



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene milik Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Direktur adalah direktur pada rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
6. Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawas internal pada rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
7. Dokter adalah dokter spesialis konsulen, dokter residen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.
8. Dokter tamu adalah dokter yang bukan Pegawai rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan menerima jasa langsung.

9. Dokter konsultan adalah bukan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan menerima jasa langsung.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
11. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional rumah sakit bagi pegawai non PNS.
12. Sistem Remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi insentif, reward dan tunjangan.
13. Sistem insentif atau upah yang diterapkan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
14. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
15. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
16. Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.
17. Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indeks yang sumbernya berasal dari pos remunerasi.
18. Tunjangan adalah kompetensi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat di lingkungan rumah sakit.
19. Tunjangan kolaborasi adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain atas perintah tertulis dari dokter.
20. Tindakan pendelegasian adalah tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, karena sesuatu hal tindakan medik tersebut dilimpahkan kepada perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain.
21. Tindakan bersama adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh pegawai yang melibatkan antara instalasi/ruang.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana termasuk bahankimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu.

25. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponentarif rumah sakit.
26. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, bersifat kelompok.
27. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
28. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga non dokter dan nonkeperawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Azas remunerasi rumah sakit adalah:

- a. Penghargaan (Fee For Performance/Fee For Service)
Penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.
- b. Kebersamaan (Team Building/Cross Function Team)
Kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.
- c. Keterbukaan (Pay Fairness)
Prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.
- d. Kepatuhan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi adalah:

- a. meningkatkan kinerja pelayanan;
- b. memenuhi rasa keadilan;
- c. cara perhitungan bersifat terbuka.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran (RBA)/RKA-DPA atau pada anggaran PPK BLUD.
- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan.
- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memegang jabatan berkewajiban untuk menyusun strategic action plan yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.

Pasal 5

Setiap pegawai rumah sakit baik PNS maupun non PNS berhak mendapat remunerasi.

BAB IV KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Kelompok pusat pendapatan atau revenue center terdiri:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Intensive care unit/Intensive Care Unit;
- e. OK Bedah;
- f. OK Kebidanan;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Radiologi;
- i. Instalasi Laboratorium dan UTD-RS;
- j. Instalasi Gizi;
- k. Rehabilitasi Medik;
- l. Rekam Medik;
- m. Pemulasaran Jenazah;
- n. Ambulance;
- o. Pembakaran Sampah Medis;

- p. Pelayanan biaya pendidikan dan penelitian;
- q. Pelayanan surat keterangan dokter, parkir dan kantin;
- r. Pelayanan gas medik;
- s. dan pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

Kelompok pusat pembiayaan atau cost center adalah:

- a. Direktur;
- b. Kepala Bidang/Bagian;
- c. Ketua Komite Medik/Keperawatan;
- d. Kepala Seksi, Kepala sub Bagian dan Kepala Ruang; dan
- e. Instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit (IPSR).

BAB V

SUMBER BIAYA DAN GAJI/HONOR

Bagian Kesatu Sumber Biaya

Pasal 8

- (1) Gaji/honor Pegawai Tetap/PNS bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan gaji/honor Pegawai tidak tetap bersumber dari BLUD/operasional rumah sakit dan/atau dari APBD.
- (2) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan/atau keuntungan usaha lain yang ada dilingkungan RS harus serta dari biaya operasional rumah sakit.
- (3) Keuntungan apotik dan keuntungan-keuntungan dari jasa usaha RS lainnya yang timbul dilingkungan RS harus memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan/atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Tunjangan bersumber kepada pemerintah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Gaji/honor

Pasal 9

- (1) Seluruh karyawan tetap (PNS dan Non PNS) rumah sakit berhak menerima gaji/honor dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku.
- (2) Seluruh karyawan rumah sakit yang bukan PNS berhak menerima gaji/honor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam sistem remunerasi rumah sakit PPK-BLUD.
- (3) Besaran gaji/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Gaji/honor direksi yang terdiri dari direktur/Pemimpin BLUD, Pejabat BLUD dan dewan pengawas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota pada rumah sakit PPK-BLUD.
- (5) Besaran gaji/honor direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 10

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa pelayanan terdiri :
 - a. Jasa ruangan;
 - b. Jasa penunjang.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) poin a dan b, terdiri dari ;
 - a. Jasa langsung;
 - b. Jasa manajemen;
 - c. Jasa kebersamaan.
- (4) Jasa langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Jasa medis;
 - b. Jasa non medis.
- (5) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Jasa pengelola BLUD;
 - b. Jasa pegawai dan staf administrasi manajemen.
- (6) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. jasa kebersamaan medis;
 - b. jasa kebersamaan non medis.

BAB VII PROPORSI BESARAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

Proporsi pembagian besaran jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan masing-masing sebesar 50 (lima puluh persen).

Pasal 12

- (1) Proporsi pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari:
 - a. jasa ruangan sebesar 44 % (empat puluh empat persen);
 - b. jasa Pelayanan penunjang sebesar 6 % (enam persen).
- (2) Pembagian besaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b akan diatur melalui peraturan direktur.

Pasal 13

Ketentuan mengenai presentase pembagian jasa pelayanan akan diatur melalui peraturan direktur.

BAB VIII INDEK TIDAK LANGSUNG

Pasal 14

- (1) Indek adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
- (2) Indek tidak langsung diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB IX PERHITUNGAN INFESTASI TIDAK LANGSUNG

Pasal 15

Perhitungan insentif tidak langsung medis dan non medis sesuai dengan total score individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Indek Individu}}{\text{Jumlah Indek Kel. Medis/ Non Medis}} \times \text{Jumlah Total Pendapatan}$$

BAB X REWARD DAN TUNJANGAN

Pasal 16

- (1) Reward diberikan kepada pegawai rumah sakit untuk memberikan motivasi kerja.
- (2) Reward bisa dalam bentuk tunjangan atau penghargaan lain.
- (3) Tunjangan diberikan kepada pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar, tidak mendapatkan insentif.
- (5) Pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan insentif.

BAB XI SANKSI

Pasal 17

Pegawai yang melanggar kode etik pegawai insentif akan dipotong apabila:

- a. Pegawai terbukti mencuri, dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);

- b. Pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen);
- c. Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong sebesar 100 % (seratus persen);
- d. Pegawai yang berkelahi keduanya dipotong 50 % (lima puluh persen);
- e. Pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong 10 % (sepuluh persen);
- f. Pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25 % (dua puluh lima persen).

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan setelah adanya pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Skor individu oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total skor rumah sakit dilaksanakan oleh tim remunerasi rumah sakit.
- (3) Skor individu dapat di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembayaran insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan rumah sakit.
- (5) Besaran insentif bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya pos remunerasi.
- (6) Skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan besarnya gaji pokok (basic), pendidikan dan pelatihan (competency), resiko (risk), emergensi (emergency), posisi atau jabatan (position), dan kinerja (performance).

Pasal 19

Pemberian jasa pelayanan dalam sistem remunerasi bersamaan dengan penerapan PPK/BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 7 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H.A.ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007